



PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara " Kewarisan " antara :

Dra. HJ. Nurma Sanapiah Ibrahim binti Sanapiah Umar, umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jln. Ciputat Raya RT/RW: 03/08 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhanudin, SH.,MH., dan Pathurrahman, SH.,MH., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Burhanudin, SH.,MH. & Associates", yang beralamat di Jalan Pramuka No. 17 xx Kr. Medain Kota Mataram, dengan surat kuasa khusus Nomor 099/AB & Ass/SK Pdt/VII/2017/MTR tanggal 15 Juli 2017, semula Tergugat dan sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

1. Prof. Dr. Abdul Aziz Sanapiah, SE, MPA bin Sanapiah Umar. umur 70 thn, agama Islam, pekerjaan Dosen/Guru Besar, bertempat tinggal di Komplek LAN RI Jalan Galuh III No. D. 16 Cirendeuh Indah Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Semula Penggugat I dan sekarang sebagai Terbanding I;
2. Hj. Nur Ainun Susanti, Amk, binti Sanapiah Umar. umur 68 th, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Permata Jingga VIII No. D. 12, Perumahan Permata Jingga Kota Malang 65143 Jawa Timur.

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Penggugat II dan sekarang sebagai Terbanding II.

3. Abdul Maula Sanapiah S.Sos bin Sanapiah Umar. umur 65 th, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum BTN Taliwang Asri, Jalan Lintas Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, semula sebagai Penggugat III dan sekarang sebagai Terbanding III, dalam hal ini Terbanding I, II dan III memberi kuasa kepada H. M. Yames WP. SH. MS. Ardjana SH. M.Hum., Abdul Kadir SH., dan Sumardhan, SH., kesemuanya Advokat dan untuk memudahkan pemanggilan dan surat menyurat/administrasi para advokat tersebut memilih alamat di kantor Advokat H.M. Yames WP.SH. pekerjaan Advokat, alamat jalan Patimura No. 2A, Kelurahan Dalam Rt 03, Rw. 01, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2017, semula angka 1, 2 dan 3 Para Penggugat dan sekarang sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Tlg. tanggal 09 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris (Nawang) telah meninggal dunia tanpa diketahui tahun meninggalnya;
3. Menyatakan Badairiyah telah meninggal dunia tanpa diketahui tahun meninggalnya;
4. Menyatakan Tarmizi binti Nawang telah meninggal dunia pada tahun 1971;
5. Menyatakan Mandiara bin Nawang telah meninggal dunia pada tahun 1973;
6. Menyatakan Radaiyah binti Nawang meninggal dunia pada tahun 1994;
7. Menetapkan ahli waris Nawang adalah;
 - 7.1. Dra. Hj. Nurma Sanapiah binti Sanapiah Umar;
 - 7.2. Prof. DR. Abdul Azis Sanapiah, SE.,MA. bin Sanapiah Umar;
 - 7.3. HJ. Nur Ainun AMK binti Sanapiah Umar;
 - 7.4. Abdul Maula Sanapiah S.Sos bin Sanapiah Umar;
8. Menetapkan sebidang tanah sawah seluas 15.483 m², Pipil No. 221 Persil No. 34B Kelas II yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Wahyudin;
 - Sebelah Selatan : Jalan raya negara;
 - Sebelah Barat : Gang Rebbani;
 - Sebelah Timur : Rumah Penduduk (Moh. Sadik, Lulut dan Jayadi)Adalah harta peninggalan (warisan) dari Pewaris (Nawang)
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 8 sebagai berikut:
 - 9.1. Dra. Hj. Nurma Sanapiah binti Sanapiah Umar mendapat bagian 1/6 dari harta warisan;
 - 9.2. Prof. DR. Abdul Azis Sanapiah, SE.,MA. bin Sanapiah Umar mendapat bagian 2/6 dari harta warisan;
 - 9.3. HJ. Nur Ainun AMK binti Sanapiah Umar mendapat bagian 1/6 dari harta warisan;
 - 9.4. Abdul Maula Sanapiah S.Sos. bin Sanapiah Umar mendapat bagian 2/6 dari harta warisan;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual dengan cara dilelang dimuka umum;
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Taliwang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 23 Januari 2018.

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Pebruari 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa secara umum Pemanding tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang karena putusan tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum secara lengkap dan cermat sehingga putusan yang dikeluarkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang berkaitan dengan eksepsi Pemanding yang mengatakan gugatan tidak jelas dan kabur karena gugatan Para Penggugat tidak jelas memuat kapan meninggalnya kakek Nawang dan Badariyah, dan siapa diantara keduanya yang lebih dahulu meninggal dunia, di mana menurut Majelis Hakim masalah tersebut telah masuk kepada perkara. Adapun menurut

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding gugatan yang tidak jelas dan kabur itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang menyatakan bahwa meskipun kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa yang menerbitkan SHM. No. 29/1974 namun karena kedua kantor pertanahan tersebut bernaung di dalam kementerian yang sama yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nusa Tenggara Barat sehingga Majelis menilai bahwa gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak. Adapun menurut Pembanding bahwa kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang menerbitkan SHM. No. 29/1974 atas nama Nurma Sanapiah pada tahun 1974 yang kapasitasnya sebagai administrator negara yang menerbitkan sertifikat tersebut seharusnya diposisikan juga sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada halaman 132 dengan jelas menyatakan Para Terbanding hanya dapat membuktikan kakek Nawang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Terbanding dan Pembanding, sedang obyek sengketa menurut Pembanding tidak dapat dibuktikan sebagai warisan Nawang yang belum dibagi waris. Hal ini berbeda dengan pertimbangan hukum lainnya di halaman 136 yang menguraikan fakta hukum bahwa harta warisan belum dibagi waris sesuai dengan hukum Islam hanya secara defacto dikuasai oleh Tergugat/Pembanding sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya dan hal ini haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang banyak kekeliruan dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, tidak menilai kesesuaian alat-alat bukti, dan tidak menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan yang lainnya;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada halaman 133 yang menyatakan bahwa alat bukti T2 dan T3 tidak

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disesuaikan dengan aslinya adalah pertimbangan yang tidak benar dan bohong karena surat bukti T3 tersebut telah ditunjukkan dipersidangan oleh Turut Tergugat, sehingga Pembanding sangat menyayangkan sikap Majelis Hakim yang tidak obyektif tersebut sehingga mengakibatkan Pembanding sangat dirugikan;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang tidak teliti dan tidak cermat dalam menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding seperti dalam menilai surat bukti P4 yang sudah dimaterai oleh petugas pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya di mana bukti tersebut juga diajukan oleh Para Terbanding. Dengan diajukannya bukti yang sama oleh Para Terbanding tersebut berarti secara hukum Para Tergugat telah mengakui dalil Pembanding bahwa tanah obyek sengketa telah dibagi waris oleh ahli waris kakek Nawang dan tanah obyek sengketa telah dibeli oleh Pembanding pada tahun 1974, sehingga tanah tersebut telah menjadi milik Pembanding;
8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/1983/PN.SBB. tanggal 27 Nopember 1984 (bukti P.2/T.4) adalah merupakan akta otentik sehingga fakta-fakta yang ada didalamnya adalah fakta-fakta yuridis yang harus dibenarkan;
9. Bahwa dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Taliwang telah melampaui kewenangannya dalam mengadili perkara ini karena telah memutus apa yang tidak diminta oleh Para Terbanding dengan menambah dan menyempurnakan gugatan, hal tersebut terlihat pada amar putusan dalam pokok perkara dalam konpensi angka 2,3,4,5 dan 10, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Taliwang haruslah dibatalkan;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa perkara a quo salah dalam memprioritaskan bukti-bukti di mana yang seharusnya bukti surat merupakan bukti yang utama dalam pembuktian perkara perdata setelah itu baru keterangan saksi, persangkaan, pengakuan baru terakhir sumpah. Dalam hal yang berkaitan dengan obyek sengketa Para Terbanding hanya memiliki bukti saksi yang

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan obyek sengketa belum dibagi waris dan saksi tersebut tidak bertemu dengan kakek Nawang, hanya mendapatkan cerita dari Para Terbanding dan orang-orang tanpa didukung alat bukti tulis yang berkaitan dengan obyek sengketa;

11. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Taliwang dalam perkara a quo hanya mempertimbangkan dan menyebutkan obyek point 3,2 dalam posita, sementara obyek poin 3.1 sama sekali tidak ditemukan alasan dan dasar pertimbangan hukumnya, padahal kedua obyek tersebut telah dibicarakan dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.G/1983/PN.SBB. tanggal 27 Nopember 1984 (bukti P.2/T.4) yang akhirnya obyek poin 3.1 tersebut menjadi hak bagian Radaiyah, dan telah dijual;
12. Bahwa secara umum dapat Pembanding sampaikan bahwa persidangan Pengadilan Agama Taliwang yang dilakukan dalam memeriksa perkara ini tidak fair dan tidak obyektif dan oleh karenanya Pembanding minta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram membatalkan putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Tlg. tanggal 03 Januari 2017/21 Rabiul Awal 1399 tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Februari 2018, terhadap memori banding tersebut para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 Maret 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 20 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Februari 2018 dan para Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 02 April 2018 dengan nomor 0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan surat nomor: W22-A/464/Hk.05/IV/2018 tanggal 02 April 2018;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 22 Januari 2018 dan pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Taliwang tanggal 09 Januari 2018 Pembanding tidak hadir, namun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Januari 2018. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada angka 1 sampai dengan angka 12 dan selanjutnya Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Tlg. tanggal 09 Januari 2018.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding menyampaikan kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempelajari berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang dalam putusannya, serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Agama Taliwang dalam putusannya Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Tlg. tanggal 09 Januari 2018 telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian atas apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri dan sekaligus memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Agama Taliwang yang tidak tepat dalam perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari seluruh keberatan-keberatan Pembanding yang perlu ditambahkan pertimbangan lebih lanjut adalah keberatan Pembanding angka 6 dan 9, sedangkan keberatan-keberatan yang lain sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding angka 6 yaitu tentang masalah alat bukti T.2 dan T.3 yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya adalah pertimbangan yang tidak benar dan bohong, karena surat bukti T.3 tersebut telah ditunjukkan oleh Turut Terbanding di Persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding angka 6 tersebut ternyata alat bukti (T.2) dan (T.3) adalah akta jual beli dan sertifikat hak milik, sedangkan alat bukti (T.T.1) dan (T.T.2) adalah surat gambar ukur dan surat jawaban permintaan warkah dari kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa. Meskipun alat bukti (T.T.1) dan (T.T.2) dipersidangan dapat disesuaikan dengan aslinya oleh Turut Tergugat, namun karena alat bukti (T.2) dan (T.3) dengan alat bukti (T.T.1) dan (T.T.2) bukan alat bukti yang sama maka Tergugat tetap harus dinyatakan tidak dapat menunjukkan aslinya atas surat bukti (T.2) dan (T.3) tersebut dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding angka 9 yaitu tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang dianggapnya telah melampaui kewenangannya dengan memutus apa yang tidak diminta oleh Para Terbanding dan dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa:

1. Amar putusan yang menyatakan bahwa mereka yang tersebut dalam diktum dalam konvensi angka 2 sampai angka 5 telah meninggal dunia adalah orang-orang yang termasuk dalam silsilah pewaris dan ahli waris

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat. Oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan maka haruslah ada kejelasan tentang masih hidup atau tidaknya mereka yang tersebut dalam silsilah keluarga tersebut untuk menentukan pewaris dan ahli warisnya sehingga pengadilan menyatakan meninggalnya mereka yang tersebut dalam silsilah keluarga yang diakui kebenarannya oleh para pihak merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan masalah kewarisan dan masih dalam kerangka inti gugatan;

2. Perihal keberatan Pembanding diktum angka 10 dalam konvensi Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

- Bahwa untuk menjawab tuntutan Tergugat/Pembanding angka 7, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai pada halaman 141 dan 142 dalam perkara a quo, dan menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar;
- Bahwa agar supaya suatu putusan memenuhi atas kepastian hukum, asas keadilan dan asas manfaat, maka menjadi lazim dalam perkara kewarisan apabila pihak yang menguasai harta waris yang belum dibagi harus menyerahkan kepada ahli waris lain yang berhak atas pembagian harta waris yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain menambah pertimbangan-pertimbangannya sendiri Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama perihal pembebanan biaya perkara yang ditanggung renteng oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasar ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. Tergugatlah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sehingga diktum amar putusan dalam Konvensi dan rekonvensi harus diperbaiki;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Taliwang nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Tlg. tanggal 09 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 H. Haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat ditingkat banding dipihak yang kalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ditingkat banding;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Tlg. tanggal 09 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul akhir 1439 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Nawang) telah meninggal dunia tanpa diketahui tahun meninggalnya;
3. Menyatakan Badairiyah telah meninggal dunia tanpa diketahui tahun meninggalnya;
4. Menyatakan Tarmizi bin Nawang telah meninggal dunia pada tahun 1971;
5. Menyatakan Mandiara bin Nawang telah meninggal dunia pada tahun 1973;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Radaiyah binti Nawang meninggal dunia pada tahun 1994;
7. Menetapkan ahli waris Nawang adalah;
 - 7.1. Dra. Hj. Nurma Sanapiah binti Sanapiah Umar;
 - 7.2. Prof. DR. Abdul Azis Sanapiah, SE.,MA. bin Sanapiah Umar;
 - 7.3. HJ. Nur Ainun AMK binti Sanapiah Umar;
 - 7.4. Abdul Maula Sanapiah S.Sos. bin Sanapiah Umar;
8. Menetapkan sebidang tanah sawah seluas 15.483 m², Pipil No. 221 Persil No. 34B Kelas II yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Wahyudin;
 - Sebelah Selatan : Jalan raya negara;
 - Sebelah Barat : Gang Rebbani;
 - Sebelah Timur : Rumah Penduduk (Moh. Sadik, Lulut dan Jayadi)Adalah harta peninggalan (warisan) dari Pewaris (Nawang)
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 8 sebagai berikut:
 - 9.1. Dra. Hj. Nurma Sanapiah binti Sanapiah Umar mendapat bagian 1/6 dari harta warisan;
 - 9.2. Prof. DR. Abdul Azis Sanapiah, SE.,MA. bin Sanapiah Umar mendapat bagian 2/6 dari harta warisan;
 - 9.3. HJ. Nur Ainun, AMK binti Sanapiah Umar mendapat bagian 1/6 dari harta warisan;
 - 9.4. Abdul Maula Sanapiah S.Sos. bin Sanapiah Umar mendapat bagian 2/6 dari harta warisan;
10. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai diktum angka 9 dan apabila pembagian dan penyerahan tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual dengan cara lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Badrun, S.H.,M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Lukman H. Abubakar, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Masruhan MS, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Nuranisatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. Lukman H. Abubakar, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. Masruhan MS, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. Badrun, S.H.,M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Nuranisatun, S.H.,

Rincian biaya perkara di tingkat banding:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 14 dari 13 hlm. Put. No.0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.